



**BUPATI TRENGGALEK**  
**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR 12 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN UMUM PROGRAM ANTI KEMISKINAN**  
**(ANTI POVERTY PROGRAM) KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengurangi beban masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan, perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) Kabupaten Trenggalek Tahun 2014;

- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 4 Seri A);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 66);

21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 38);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 60 Tahun 2013 tentang Standar Honorarium dan Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 78 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 78);
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2013 tentang Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 61);
24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 80);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM ANTI KEMISKINAN (*ANTI POVERTY PROGRAM*) KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) adalah Program pemberdayaan ekonomi produktif kelompok masyarakat miskin (revitalisasi bina usaha pada Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan) yang difasilitasi pendamping dan mitra usaha sebagai penampung/pembeli hasil produksi dari kelompok masyarakat.
5. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari keluarga miskin calon penerima Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*).
6. Berbasis *Cluster* adalah adanya pengelompokan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola, yang selanjutnya disebut SKPD Pengelola, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang mendapat alokasi dana Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*).
11. Rencana Usulan Kegiatan adalah rencana usulan kegiatan yang memuat rincian kebutuhan kelompok yang dibahas dalam Musyawarah Desa.
12. Konsultan Teknis Kecamatan, yang selanjutnya disingkat KTK, adalah petugas yang mendampingi/ memfasilitasi pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) di tingkat Kecamatan.
13. Pendamping Kelompok Masyarakat, yang selanjutnya disingkat PKM, adalah petugas yang mendampingi kelompok masyarakat yang ada di lokasi Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*).
14. Tim Koordinasi Kabupaten adalah Tim yang mengkoordinasikan pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty program*) di tingkat Kabupaten yang beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) yang di ketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek.
15. *Stakeholders* adalah semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) baik dari unsur Pemerintah maupun non Pemerintah.
16. Program Perlindungan Sosial, yang selanjutnya disingkat PPLS, adalah program pemerintah yang dilaksanakan dalam upaya untuk mengurangi atau menanggulangi kemiskinan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*).
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menangani penduduk miskin agar memiliki pendapatan dan daya beli melalui pemberdayaan usaha Kelompok Masyarakat dengan pola kemitraan yang Berbasis *Cluster*.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. bidang yang ditangani melalui Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*);
- b. tujuan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*);
- c. sasaran Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*);
- d. pengelolaan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*);
- e. mekanisme pelaksanaan kegiatan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*);
- f. pembiayaan;
- g. pemantauan;
- h. pelaporan; dan
- i. pengawasan dan pengendalian.



## **BAB IV**

### **BIDANG YANG DITANGANI MELALUI PROGRAM ANTI KEMISKINAN (ANTI POVERTY PROGRAM)**

#### **Pasal 4**

Bidang yang ditangani melalui Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) meliputi:

- a. bidang pertanian dan perkebunan;
- b. bidang peternakan;
- c. bidang perikanan; dan
- d. bidang industri.

## **BAB V**

### **TUJUAN PROGRAM ANTI KEMISKINAN (ANTI POVERTY PROGRAM)**

#### **Pasal 5**

Tujuan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) adalah:

- a. meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan secara transparan, demokratis dan bertanggung jawab;
- b. mengembangkan kemampuan dan peluang usaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin; dan
- c. mengembangkan Kelompok Masyarakat yang berpotensi melalui usaha produktif.

## **BAB VI**

### **SASARAN PROGRAM ANTI KEMISKINAN (ANTI POVERTY PROGRAM)**

#### **Pasal 6**

- (1) Sasaran Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) adalah Kelompok Masyarakat rumah tangga miskin dan/ atau rumah tangga hampir miskin berdasarkan data PPLS Tahun 2011 yang berpotensi untuk dikembangkan melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif Berbasis *Cluster*.
- (2) Sasaran Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah Kelompok

Masyarakat yang minimal 50% (lima puluh persen) dari anggota kelompok calon penerima bantuan berasal dari data masyarakat miskin didasarkan atas data PPLS Tahun 2011.

## **BAB VII**

### **PENGELOLAAN PROGRAM ANTI KEMISKINAN (*ANTI POVERTY PROGRAM*)**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengelolaan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) Daerah Tahun 2014 dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Kabupaten yang diketuai oleh Kepala Bappeda dengan keanggotaan Tim dari SKPD Teknis terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII**

### **MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM ANTI KEMISKINAN (*ANTI POVERTY PROGRAM*)**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sosialisasi**

#### **Pasal 8**

- (1) Sosialisasi dilakukan pada setiap tahapan program baik formal maupun informal.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa/ Kelurahan dengan menggunakan berbagai media yang sesuai dengan karakteristik lokal.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyatukan persepsi para *Stakeholders* dalam memahami Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) dengan jalan memberikan penjelasan tentang Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) dan tindak lanjut pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*), yang diikuti oleh *Stakeholders* terkait.

**Bagian Kedua**  
**Musyawarah Perencanaan**  
**Pasal 9**

Musyawarah Perencanaan meliputi kegiatan:

- a. Musyawarah Desa perencanaan Kelompok Masyarakat adalah musyawarah di Desa yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat, Wakil Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan dihadiri oleh Tim Koordinasi Kabupaten;
- b. kegiatan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :
  1. pemaparan hasil identifikasi kebutuhan dari Kelompok Masyarakat;
  2. kesepakatan kelompok tentang kepengurusan;
  3. sistem pengelolaan/ pengembangan;
  4. perguliran;
  5. pemberian sanksi kepada kelompok yang tidak mematuhi hasil kesepakatan; dan
  6. penetapan Rencana Usulan Kegiatan dari masing-masing kelompok.

**Bagian Ketiga**  
**Perencanaan**  
**Pasal 10**

Perencanaan merupakan tahapan kegiatan yang dilaksanakan setelah sosialisasi Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*), bertujuan untuk menyusun Rencana Usulan Kegiatan secara partisipatif dan menetapkan alokasi anggaran.

## **Bagian Keempat**

### **Identifikasi**

#### **Pasal 11**

Untuk mengetahui hasil dari kegiatan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) dilakukan identifikasi pendapatan anggota Kelompok Masyarakat sebelum dan sesudah dibantu Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) Daerah Tahun 2014.

## **Bagian Kelima**

### **Pelaksanaan**

#### **Pasal 12**

Pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) meliputi:

- a. pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana produksi kepada Kelompok Masyarakat dilaksanakan oleh SKPD Pengelola mengikuti Pedoman Pelaksanaan APBD;
- b. pelaksanaan kegiatan oleh Kelompok Masyarakat disesuaikan dengan Rencana Usulan Kegiatan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam hasil Musyawarah Desa perencanaan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) Daerah Tahun 2014 dengan melibatkan Kelompok Masyarakat untuk menumbuhkan rasa memiliki;
- c. pertanggungjawaban kegiatan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) Daerah Tahun 2014 dilakukan dalam bentuk pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban publik; dan
- d. pelestarian program dilaksanakan melalui pelestarian program/kegiatan dan pelestarian program/kegiatan usaha dengan sistem pengguliran pada anggota kelompok lainnya.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 13**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) Daerah Tahun 2014 di Daerah bersumber dari APBD.

**BAB X**  
**PEMANTAUAN**  
**Pasal 14**

Pemantauan dilakukan oleh Tim Koordinasi dan *Stakeholders* terkait secara berkala maupun insidental, baik formal maupun informal secara berjenjang dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya diambil langkah tindakan secara berjenjang guna memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran.

**BAB XI**  
**PELAPORAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Jalur Pelaporan Struktural**  
**Pasal 15**

Pelaporan struktural dilakukan secara periodik dari Ketua Tim Koordinasi kepada Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Jalur Pelaporan Fungsional**  
**Pasal 16**

Jalur pelaporan fungsional dilakukan setiap bulan dan berjenjang dari:

- a. PKM kepada KTK; dan
- b. KTK kepada Ketua Tim Koordinasi.

**BAB XII**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**Pasal 17**

- (1) Pengawasan dilakukan secara periodik oleh Tim Koordinasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan program dan administrasi penyaluran dana kepada masyarakat atau Kelompok Masyarakat.
- (3) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengawasan periodik juga dilakukan terhadap pelaksanaan tugas KTK dalam melaksanakan koordinasi dan bantuan teknis terhadap pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) dan administrasi penyaluran dana kepada masyarakat.

**Pasal 18**

Pengendalian pengelolaan bantuan dilakukan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi sesuai dengan tingkatan, tugas dan fungsi masing-masing.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 19**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) Daerah Tahun 2014 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 17 Februari 2014

**BUPATI TRENGGALEK,**  
**ttd**  
**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 17 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**  
**ttd**  
**ALI MUSTOFA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd**  
**ANIK SUWARNI**